

PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Turmudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email : mturmudi76@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan tujuan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan. Prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan juga membuat barang-barang yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi memiliki daya guna. Tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam produksi berkaitan dengan maqashid al-syari'ah sebagai prinsip produksi antara lain kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai islam sehingga dalam memproduksi barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan serta distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan. Produksi tidak bisa lepas dari faktor sebagai alat produksi berupa faktor alam/tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal (kapital), faktor manajemen, teknologi serta bahan baku.

Kata Kunci: Sistem ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, prinsip produksi, faktor produksi.

ABSTRACT

PRODUCTION IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Muhammad Turmudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email : mturmudi76@gmail.com

Islamic economics is a term for an economic system built on the foundations and the order of Al-Quran and Al-Sunnah with the aim *maslahah* (benefit) for mankind, so that the concepts and principles of Islamic economics is fixed, but in practice to matters thing certain circumstances may apply flexible can even change. Islamic economic principles can be summarized in four principles, namely monotheism, balance, free will, and responsibility. Production does not mean just physically create something that does not exist, but also make the goods produced from some of the production activities have the power to. Interest happiness of the world and the hereafter in production related to the *maqasid al-Shari'ah* as the principle of production include production activities should be based on the values of Islam so that in producing the goods / services must not conflict with the preservation of religion, life, intellect, lineage and property, production priorities should be in accordance with the priority needs are necessities, *hajjiyat* and *tahsiniyat*, production activities have to pay attention to the aspect of justice, social, alms, charity, donation and endowments, managing natural resources optimally, not extravagant, not excessive and does not damage the environment and the distribution of profits fair between owners and managers, management and employees. Production can not be separated from the production tool such factors as natural factors / land, labor factor, the factor of capital (capital), management factors, technology and raw materials.

Keywords: Islamic economic system, the principles of Islamic economics, the principle of production, production factor.

PENDAHULUAN

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan (*need*) (Gitosudarmo, 2002). Produksi berarti memenuhi semua kebutuhan melalui kegiatan bisnis karena salah satu tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (*needs and wants*) manusia. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian dan perlindungan (Zaki Fuad Chalil, 2009).

SISTEM EKONOMI ISLAM

Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertical kepada Allah SWT. melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, tetapi pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan (Zaki Fuad Chalil, 2009).


Sistem ekonomi Islam yang bertujuan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan aturan perundangan dalam sistem perekonomian Islam (Suhrawardi K, 2000). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat karena memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan, tidak pula dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap

mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat (Afzalur Rahman, 1995). Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik (Afzalur Rahman, 1995). Prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

1. Tauhid

Prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat (M. Quraish Shihab, 2006). Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah Swt. Hal itu akan berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT karena pada dasarnya segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1 : Prinsip Tauhid dalam Ekonomi Islam



Sumber: Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014)

2. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keseimbangan mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu (Abuddin Nata, 2014).

3. Kehendak bebas

Ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah SWT. memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak, begitupun dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan diperbuatnya bahkan dalam mengambil pekerjaan atau memanfaatkan kekayaannya, setiap orang diberikan kebebasan dengan cara yang ia sukai (Afzalur Rahman, 2000). Namun demikian, manusia yang baik adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan dalam hidupnya (M. Quraish Shihab, 2006).

4. Tanggung Jawab

Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus tetap bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi pilihannya (M. Quraish Shihab, 2006).

Ajaran Islam yang rahmatan lil'alamina tentunya akan melahirkan sistem perekonomian yang rahmatan lil'alamina pula, oleh karenanya karakteristik ekonomi Islam mencakup aspek normatif – idealis – deduktif serta historis – empiris – induktif (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014). Karakteristik ekonomi Islam tersebut antara lain:

1. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Allah)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah Swt. dimana kegiatan ekonomi yang diajarkan adalah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan diantara masyarakat sehingga umat manusia bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan akhirat.

2. *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Allah)

Ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah Swt. sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Islam mensyariatkan agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah, tidak mendzalimi orang lain dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia.

3. *Al-Raqabah al-Mazdujah* (control di dalam dan di luar)
Ekonomi islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang dimulai dari diri masing-masing sebagai leader (khalifah) bagi dirinya sendiri. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar yang melibatkan institusi, lembaga ataupun seorang pengawas.
4. *Al-Jam'u bayna al-tsabat wa al-murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak).
Islam membolehkan manusia untuk beraktivitas ekonomi sebebaskan-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sudah ditetapkan, yang sebagian besar berakibat pada kerugian orang lain.
5. *Al-Tawazun bayna al-maslahah al-fard wa al-jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)
Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai yang berawal dari ketercapaian kesejahteraan masing-masing individu dalam suatu golongan masyarakat.
6. *Al-Tawazun bayna al-madiyah wa al-rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)
Islam memotivasi manusia untuk mencari rezeki serta memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan bukan untuk berlebih-lebihan dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt. karena Allah menyandingkan seseorang yang berperilaku berlebih-lebihan (mubadzir) dengan setan sebagai saudaranya.
7. *Al-Waqi'iyah* (realistis)
Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat serta dapat mengadopsi segala sistem yang ada dengan menghilangkan unsure keharaman yang ada di dalamnya.
8. *Al-Alamiyyah* (universal)
Ekonomi Islam merupakan ajaran universal yang dapat dipraktikkan oleh siapa pun dan dimana pun memiliki tujuan win-win solution yang dapat dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi.

Zaenul Arifin merangkum prinsip ekonomi Islam adalah: (1) dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, (3) kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, (4) kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran


produk nasional dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, (6) seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat, (7) seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat, (8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman.


PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam (Mohamed Aslam Haneef, 2010).

Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014).

Gambar 2. Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam





Sumber: Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi

Tujuan produksi dalam perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin Khatāb adalah sebagai berikut:

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin
Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika memproduksi bukan sekadar memproduksi rutin atau asal produksi melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan, namun demikian tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin.
2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga
Seorang Muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.
3. Tidak mengandalkan orang lain
Umar r.a sebagaimana yang diajarkan dalam Islam tidak membenarkan/membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada ditangan orang lain.
4. Melindungi harta dan mengembangkannya
Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak *istiqamah* dalam agamanya serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fiqh ekonomi Umar r.a. terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab, di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama

seseorang. Didalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Karena itu, Umar r.a menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.

5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan

Rezeki yang diciptakan Allah Swt. bukan hanya harta yang berada ditangan seseorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah Swt. di muka bumi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah Swt. telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.

6. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain.

7. *Taqarrub* kepada Allah SWT

Seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Swt. disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Swt (Lukman Hakim, 2012).

Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan *maslahah* yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai *falāh* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falāh* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi, karena segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam (P3EI UII). Oleh karenanya, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi (M. Nur Rianto Al-Arif, 2011).

Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah antara lain:

1. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.
 - a. Kebutuhan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* terbagi menjadi lima yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang, serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan.
 - b. Kebutuhan *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran.
 - c. Kebutuhan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia (Alaidin Koto, 2004).
3. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf.
4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan.
5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi).

Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu (Said Sa'ad Marthon, 2004). Terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi, yaitu:

1. Faktor alam/tanah

Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi, dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi, maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia (Said Sa'ad Marthon, 2004).

Rasulullah Saw. sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati (*ihya al-mawat*)

sebagai sumberdaya bagi kemakmuran rakyat. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada, dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi (Muhammad, 2004).

2. Faktor tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan asset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi). Dengan demikian, tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi dari bahan menjadi barang jadi sesuai yang dikehendaki perusahaan.

Buruh/tenaga kerja bukan hanya merupakan suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada perusahaan, sehingga yang mempekerjakan buruh/karyawan/tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial, sehingga dasar penetapan besaran upah yang dibayarkan harus dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat efisiensi kerja sehingga dapat menekan biaya produksi (Indriyo Gitosudarmo, 2002).

Hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhinya syarat-syarat akad (kontrak) pekerjaan yang telah disetujui. Salah satu yang harus terpenuhi adalah hak para pekerja. Adapun yang menjadi hak yang harus diterima oleh pekerja adalah (Djazuli, A., Yadi Janwari): mendapatkan upah/gaji dari hasil pekerjaannya, mendapatkan jaminan kerja dari pihak pemberi kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan dan tujuan sosial lainnya, mendapatkan pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat.

3. Faktor modal (capital)

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi, oleh karenanya tanpa modal produsen tidak dapat menghasilkan barang/jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi, tanpa modal maka tidak dapat berproduksi dan membangun (Mochtar Effendi). Dalam Islam modal haruslah bersumber dari suatu yang bebas dari riba

sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya masalah (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi).

Mochtar Effendi membedakan modal berdasarkan sumber modal yaitu (Mochtar Effendi) :

a. Modal dari alam

Semua kandungan dari sumber daya alam yang belum dinyatakan dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat digunakan sebagai modal produksi.

b. Modal sendiri

Apapun yang menjadi milik seseorang dapat dijadikan modal bagi usahanya sepanjang milik atau barang tersebut tidak dilarang atau dinyatakan haram.

c. Modal pinjaman

Pinjaman yang diperoleh dari orang ataupun lembaga lain dan digunakan sebagai modal dapat mengatasi kekurangan modal produksi dengan catatan sistem pinjaman yang digunakan tidak boleh mengandung unsure riba ataupun menyalahi aturan syari'ah, bahkan semakin maju perekonomian akan semakin banyak transaksi yang dilakukan dengan cara kredit. Mendapatkn uang (daya beli) yang bersumber dari pinjaman disebut modal pinjaman.

4. Faktor Manajemen

Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Malayu S.P. Hasibuan, 2004). Berdasarkan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya finansial, manusia dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tanpa adanya manajemen yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang maksimal karena semua faktor produksi tersebut memerlukan pengaturan melalui proses manajerial yang baik (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi).

Proses manajerial memerlukan keahlian yakni keterampilan manajerial (*managerial skill*) yang terdiri dari dua aspek yaitu:


a. Keterampilan untuk mengatur

Keterampilan untuk mengatur merupakan suatu keterampilan dimana seorang manajer haruslah dapat melakukan pengaturan atau menciptakan aturan-aturan ataupun konsep-konsep bagi pengembangan serta pembangunan perusahaan yang dipimpinnya.

b. Keterampilan untuk memimpin

Keterampilan untuk memimpin merupakan kemampuan untuk menggerakkan agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan dan terkendali sehingga tujuan yang tertera dalam rencana betul-betul dapat terealisasi. Kegiatan kepemimpinan memiliki lima unsur pokok yaitu mendalami konsep, menyampaikan konsep, memotivasi, mengarahkan atau memerintahkan serta mengawasi atau mengendalikan.

Gambar 3 : Skema Keterampilan Manajerial (Indriyo Gitosudarmo)



Dalam melaksanakan fungsi manajemen, pihak manajerial akan melakukan tahapan sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan merupakan penentuan tujuan tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang mungkin ada untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan serta menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis (Ernie Trisnawati Sule, 2008).

Perencanaan yang dilakukan dapat berfungsi untuk menetapkan tujuan perusahaan dan memformulasikannya pada sebuah program produksi sehingga dapat membedakan dengan jelas arah setiap kegiatan produksi, memberikan formulasi tujuan yang hendak dicapai, mengidentifikasi


hambatan-hambatan/risiko yang mungkin timbul dalam oprasional perusahaan serta menghindarkan pertumbuhan yang tidak terkendali.

Proses perencanaan produk yang akan dihasilkan tidak terlepas dari menganalisa faktor *intern* yang dapat menghasilkan kekuatan (*strength*) serta mampu mengetahui kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki. Perusahaan juga perlu menganalisa faktor *ekstern* yang berupa kesempatan (*opportunity*) yang terbuka serta tekanan (*treath*) yang dialami organisasi/perusahaan. Analisa faktor *intern* dan *ekstern* tersebut sering dikenal dengan istilah analisis SWOT.

Gambar 4 : Proses Perencanaan Dengan Melibatkan Analisis SWOT



Gambar 13: Langkah-langkah Perencanaan (Indriyo Gitosudarmo)



b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

- 1) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan.
 - 2) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
 - 3) Melaksanakan kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
 - 4) Menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat
- c. Fungsi Pengarahan (*Directing*)
- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan serta pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
 - 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan serta kebijakan yang ditetapkan.
- d. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)
- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
 - 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan
 - 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian (Ernie Trisnawati Sule).
5. Teknologi
- Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam sektor produksi, oleh karenanya banyak produsen yang tidak bisa survive karena kalah bersaing dengan competitor lain yang mampu menghasilkan barang/jasa lebih baik dibandingkan dengan apa yang diproduksinya, hal tersebut karena didukung peralatan teknologi yang baik.
6. Bahan Baku
- Seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku agar aktivitas produksi berjalan dengan baik (Ernie Trisnawati Sule) sehingga tidak menghambat jalannya produksi. Bahan baku produksi adakalanya merupakan sesuatu yang hanya didapat ataupun dihasilkan oleh alam tanpa ada penggantinya serta ada juga yang bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada.

SISTEM UPAH/GAJI TENAGA KERJA

Upah merupakan kompensasi atau imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan sehingga berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerjaan dan keluarganya, dapat mencerminkan imbalan dan hasil kerja seseorang serta menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas (Payaman Simanjuntak, 2003). Upah dibayarkan dalam bentuk uang berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji adalah kompensasi atau imbalan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pelaksanaan tanggung jawab suatu pekerjaan (Ricki W. Griffin, 2003). Selain upah/gaji pokok pekerja juga dapat memperoleh komisi/insentif dari hasil penjualan sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan dengan suatu presentase volume penjualan yang dihasilkannya. Gaji/upah ini digunakan karyawan dalam dua fungsi yaitu sebagai alat untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya serta sebagai alat pendorong untuk bekerja lebih giat, lebih baik dan lebih produktif.

Sistem pengupahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sistem upah waktu

Besarnya kompensasi (gaji, upah) pada pengupahan dengan menggunakan sistem waktu ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Besarnya kompensasi sistem waktu ini didasarkan pada lamanya bekerja bukan dikaitkan pada prestasi bekerjanya. Kebaikan sistem waktu ini adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ini adalah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian (Malayu S.P. Hasibuan).

2. Sistem prestasi (potongan) atau satuan produk

Upah menurut prestasi atau satuan produk adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk setiap jumlah produk yang dihasilkan sistem upah prestasi didasarkan atas unit produk yang diselesaikan.

3. Sistem upah borongan

Sistem upah borongan adalah pekerja dibayar atas apa yang mereka hasilkan tanpa didasarkan pada waktu yang digunakan. Dalam sistem ini ditetapkan pekerjaan tertentu dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

4. Sistem upah bonus

Upah bonus atau upah premi (hadiah) adalah rencana insentif perusahaan yang memberikan penghargaan terhadap perbaikan produktifitas karyawan yang karena pekerjaannya telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan.

Buchari Alma mengatakan teori tentang upah terbagi dua yaitu (Buchari Alma, 2007):

a. Teori tawar menawar, yaitu:

Teori ini menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh tawar menawar di pasar tenaga kerja. Pembeli adalah pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, dan penjual adalah calon karyawan, mungkin juga melalui organisasi tenaga kerja sebagai perwakilan mereka.

b. Teori standar hidup, yaitu

Teori ini didasarkan atas keyakinan bahwa buruh harus dibayar secara layak, dapat memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Standar hidup ini diartikan cukup untuk membiayai keperluan hidup, seperti: makanan, pakaian, perumahan, rekreasi, pendidikan dan perlindungan asuransi. Ini adalah suatu aspek tanggung jawab sosial dari bisnis terhadap masyarakat. Pada umumnya penetapan upah ini merupakan kombinasi dari berbagai pertimbangan.

Ketentuan penetapan upah dalam Islam harus disebutkan sebelum pekerjaan di mulai, hal tersebut berdasarkan hadits Raulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

قال رسول صلي الله عليه وسلم : من استنجر اجرا فاليسم له اجرته (رواه البيهقي، ابو داود والنسائي)

“Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Baihaqi, Abu Dawud dan Nasa’i).

Selain penetapan besaran upah yang disepakati diawal masa kerja, Islam mengajarkan untuk tidak menunda-nunda membayarkan upah tenaga kerja karena mereka mereka memiliki hak untuk dibayar atas pekerjaannya sesuai perjanjian.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ

(رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bayarlah upah/gaji itu sebelum kering keringat pekerjanya”.

Dengan adanya penetapan kesepakatan besaran upah serta dibayarkan tepat waktu dapat menghilangkan keraguan/kekhawatiran pekerja tidak terbayarkannya upah mereka atau mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, Islam memberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada

yang merasa dirugikan (Edwin Hadiyan, 2014). Sistem pengupahan dalam Islam juga berpedoman pada nilai keadilan dan kelayakan sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya (Afzalur Rahman, 1995) serta berdasar pada tingkat kelayakan upah yang ditetapkan pemerintah.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan tujuan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia dengan memiliki empat prinsip yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas serta tanggung jawab.

Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan.

Dalam hubungannya antara perusahaan dengan tenaga kerja sebagai kompensasi atau imbalan atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa maka diberlakukan upah sebagai bentuk imbalan dan insentif hasil kerja. Sistem pengupahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sistem upah waktu, sistem prestasi (potongan) atau satuan produk, sistem upah borongan, sistem upah bonus. Islam memberikan pandangan untuk selalu memberitahutkan sistem serta besaran upah yang akan diberikan kepada setiap tenaga kerja, bahkan Islam mengharuskan perusahaan untuk tidak menunda-nunda pembayaran upah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Alma, Buchari. 2007. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zaenul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*'ah. Pustaka Alfabet.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Keayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Djazuli, A., Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga perekonomian umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gitosudarmo, H. Indriyo. 2002. *Manajemen Operasi*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Griffin, Ricki W. dkk. 2003. *Bisnis*. Alih Bahasa Edina C. Tarmidzi. Edisi 6. Jakarta: Prenhallindom.
- Hadiyan, Edwin. 2014. *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalah Dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Izzan, Ahmad dan Syahril Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Koto, H. Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Grafindo Pratama.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Isla*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marthon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. 2000. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. terj. M. Arifin. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 1995. *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Soeroyo Nastangin. "Doktrin Ekonomi Islam". Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika*

- Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simanjuntak, Payaman. 2003. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sule, Ernie Trisnawati. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.